



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.G/2016/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli rumput laut), bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Nomor 483/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 06 September 2016, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah menikah pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2002 M. di Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/10/VII/2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama hidup rukun di rumah sendiri milik bersama di Kota Palopo;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 1. ANAK I, umur 13 tahun;
 2. ANAK II, umur 11 tahun;
 3. ANAK III, umur 9 tahun;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran (cekcok), kemudian puncaknya terjadi pada tanggal 29 Agustus 2016, dan Tergugat keluar dari rumah;
5. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Tergugat membuat Surat Pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi pernyataan tersebut tidak diindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran/cekcok disebabkan karena:

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
2. Tergugat pemain perempuan yang dilakukan berulang kali;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan mahlilai perkawinan apalagi membentuk suatu keluarga yang bahagia atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, atau sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini pada Pengadilan Agama Palopo;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dimana telah berlangsungnya pernikahan paling lambat 30 hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun proses yang ditempuh tersebut gagal, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Hapsah, S.Ag., M.H., namun tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Oktober 2016 sebelum memasuki pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 483/Pdt.G2016/PA Plp. dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.



Bahwa pada saat Penggugat mencabut perkaranya, kedua belah pihak menyerahkan Surat Pernyataan bertanggal 31 Oktober 2016 yang isinya berbunyi sebagai berikut:

Berjanji bahwa mulai hari ini tanggal 31 Oktober 2016, bertempat di Pengadilan Agama Palopo Jalan Andi Djemma Kota Palopo, di hadapan Majelis Hakim dan istri saya **PENGGUGAT** menyatakan bahwa tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan saya terdahulu seperti:

1. Main perempuan/selingkuh;
2. Minum-minuman keras/miras;
3. Narkoba;

Yang tidak disenangi dan membuat istri saya **PENGGUGAT** sakit hati dan memicu munculnya pertengkaran yang berakhir dengan perceraian, sehingga anak-anak menanggung derita akibat perbuatan saya;

Dan apabila nanti saya dikemudian hari melanggar/tidak mengindahkan **Surat Pernyataan** yang saya buat sendiri, maka saya bersedia mempertaruhkan semua harta hasil jerih payah saya selama ini yang saya hasilkan bersama istri saya **PENGGUGAT** selama pernikahan kami berupa:

1. Tanah dan rumah, di Jalan Merdeka Timur Lorong Janur sebelah kanan paling ujung seluas 500 meter persegi, yang di atasnya terdiri rumah permanen yang luas 20 meter dan panjang 40 meter;
2. 1(satu) Unit Mobil Yaris TDR. Sportivo merah branding stiker hitam batman DP. 255 GL;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.



3. 1(satu) Unit Motor Yamaha Mio 125 CC DP. 2853 TC;
4. Semua uang simpanan;

Dikuasai/jatuh ketangan istri saya (**PENGGUGAT**), dan saya sendiri ikhlas karena Allah dan saya tidak berhak menuntut lagi, ini semua saya nyatakan untuk kelangsungan hidup anak-anak saya dikemudian hari. Dan saya (**TERGUGAT**) akan meninggalkan rumah dengan tidak membawa apapun kecuali baju dari rumah dan kalau ada hutang yang saya tinggalkan itu semua tanggung-jawab saya bukan tanggung-jawab istri saya (**PENGGUGAT**) dan akan memberi tunjangan anak-anak saya setiap bulannya. Jika saya melanggar/tidak mengindahkan pernyataan saya, maka saya siap dipidanakan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

Berjanji bahwa mulai hari ini tanggal 31 Oktober 2016, bertempat di Pengadilan Agama Palopo Jalan Andi Djemma Kota Palopo, di hadapan Majelis Hakim dan istri saya **PENGGUGAT** menyatakan bahwa tidak akan mengulangi lagi semua perbuatan saya terdahulu seperti:

4. Main perempuan/selingkuh;
5. Minum-minuman keras/miras;
6. Narkoba;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak disenangi dan membuat istri saya **PENGGUGAT** sakit hati dan memicu munculnya pertengkaran yang berakhir dengan perceraian, sehingga anak-anak menanggung derita akibat perbuatan saya;

Dan apabila nanti saya dikemudian hari melanggar/tidak mengindahkan **Surat Pernyataan** yang saya buat sendiri, maka saya bersedia mempertaruhkan semua harta hasil jerih payah saya selama ini yang saya hasilkan bersama istri saya **PENGGUGAT** selama pernikahan kami berupa:

5. Tanah dan rumah, di Jalan Merdeka Timur Lorong Janur sebelah kanan paling ujung seluas 500 meter persegi, yang di atasnya terdiri rumah permanen yang luas 20 meter dan panjang 40 meter;
6. 1(satu) Unit Mobil Yaris TDR. Sportivo merah branding stiker hitam batman DP. 255 GL;
7. 1(satu) Unit Motor Yamaha Mio 125 CC DP. 2853 TC;
8. Semua uang simpanan;

Dikuasai/jatuh ketangan istri saya (**PENGGUGAT**), dan saya sendiri ikhlas karena Allah dan saya tidak berhak menuntut lagi, ini semua saya nyatakan untuk kelangsungan hidup anak-anak saya dikemudian hari. Dan saya (**TERGUGAT**) akan meninggalkan rumah dengan tidak membawa apapun kecuali baju dari rumah dan kalau ada hutang yang saya tinggalkan itu semua tanggung-jawab saya bukan tanggung-jawab istri saya (**PENGGUGAT**) dan akan memberi tunjangan anak-anak saya setiap bulannya. Jika

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melanggar/tidak mengindahkan pernyataan saya, maka saya siap dipidanakan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2016 Penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Pengugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, pada saat Penggugat mencabut perkaranya Penggugat dan Tergugat menyerahkan Surat Pernyataan sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara:

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat ini tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasa 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 483/Pdt.G/2016/PA Plp. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat perkara tersebut dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi Surat Pernyataan Tergugat tersebut;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.00 (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo Drs. Abd. Rahman, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya S, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat.

Hakim Anggota

ttu

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

Drs. Abd. Rahman

Panitera Pengganti

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 483/Pdt/G/2016/PA.Plp.



Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000.00
- Panggilan	: Rp. 240.000.00
- Redaksi	: Rp. 6.000.00
- <u>Materai</u>	: Rp. <u>5.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 331.000.00

(Terbilang tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).